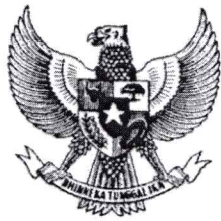


**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026**



Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil – Pasuruan
Telp (0343) 749035



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/690/HK/013/2026
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyelaraskan arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan dalam perencanaan perangkat daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka pendek tahun 2026 untuk penguatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i. Dinas Ketenagakerjaan;
- j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Sekretariat Daerah;
- v. Sekretariat DPRD;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Inspektorat Daerah;
- bb. Kecamatan Bangil;
- cc. Kecamatan Beji;
- dd. Kecamatan Gempol;
- ee. Kecamatan Gondang Wetan;
- ff. Kecamatan Grati;
- gg. Kecamatan Kejayan;
- hh. Kecamatan Kraton;
- ii. Kecamatan Lekok;
- jj. Kecamatan Lumbang;
- kk. Kecamatan Nguling;
- ll. Kecamatan Pandaan;
- mm. Kecamatan Pasrepan;
- nn. Kecamatan Pohjentrek;
- oo. Kecamatan Prigen;
- pp. Kecamatan Purwodadi;
- qq. Kecamatan Purwosari;
- rr. Kecamatan Puspo;
- ss. Kecamatan Rejoso;
- tt. Kecamatan Rembang;
- uu. Kecamatan Sukorejo;
- vv. Kecamatan Tosari;
- ww. Kecamatan Tukur;
- xx. Kecamatan Winongan;
- yy. Kecamatan Wonorejo; dan
- zz. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- KETIGA : Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 - 8 - 2026

BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan
Keuangan dan Aset
Daerah;
3. Arsip.

m. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Penyesuaian Pagu Anggaran.

Berdasarkan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II Tahun 2026 terdapat beberapa target kinerja dan anggaran yang perlu disesuaikan dengan program prioritas pembangunan Tahun 2026 dan adanya efisiensi anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 13. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan – Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa;
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa;
34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
38. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
39. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
40. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/II/2012, Nomor : SE33/MK.02/2022, Nomor : 050/43794/SJ, Nomor : SE/46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
41. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan 2025-2045;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
45. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029;
46. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
47. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
48. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas;
49. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
50. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang telah sesuai dengan program prioritas daerah dan hasil evaluasi dari capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan di tahun berjalan.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, adalah:

- a. Menyelaraskan kembali program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026;
- b. Memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsi dan berjalan maksimal; dan
- c. Menyediakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Perubahan Anggaran Sementara (Perubahan PPAS).

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- 2.1. Evaluasi Hasil Renja 2026 Triwulan II
- 2.2. Isu-Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1. Evaluasi Hasil Renja 2026 Tribulan II

Evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur pengendalian pelaksanaan program berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk memastikan arah kebijakan sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Daerah.

Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan melaksanakan 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat,

dengan alokasi anggaran sebagaimana tertuang pada DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 2 Januari 2026 sebesar Rp. 8.489.175.447,-

Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/128/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, dimana ada pengurangan pagu untuk Bantuan Keuangan Propinsi untuk Kegiatan Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa, selanjutnya dituangkan pada DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 16 Maret 2026 sebesar Rp. 8.480.175.447,-

Selanjutnya dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/241/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026, maka DPPA Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan menjadi Rp. 10.837.525.447,-sebagaimana tertuang dalam DPPA/A.2/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2026 Tanggal 25 Mei 2026.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%, sedangkan capaian 4 program pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih 0%, dan realisasi anggaran atas DPPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan masih terealisasi Rp. 3.196.665.754,- atau sebesar 29,50%.

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan triwulan II Tahun 2026 ini, sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan difokuskan pada optimalisasi tata kelola pemerintahan desa, percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, serta pemberdayaan ekonomi, dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sampai dengan tribulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Adanya perubahan regulasi, keterlambatan peraturan dan atau petunjuk teknis dari provinsi maupun nasional;
- b. Belum terselesaikannya peraturan bupati sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Jadwal beberapa kegiatan dimulai setelah triwulan I;
- d. Adanya tugas tambahan berupa tugas pembantuan yang dibiayai dengan APBN (Dana Desa) maupun kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur (Jatim Puspa, Desa Berdaya dan Pemberdayaan BUMDesa) yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, sehingga beberapa kegiatan tertunda tidak sesuai rencana

Permasalahan yang dihadapi tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan tribulan IV, serta menjadi salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun selanjutnya.

2.2. Isu – Isu Aktual Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh Sumber Daya Manusia dan didukung dengan Sarana Prasarana.

Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diprakarsai oleh BAPPERIDA Kabupaten Pasuruan menjadi forum penting dalam perumusan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang secara berkala dilaksanakan dalam rangka sinergitas program Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

Beberapa hal yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tahun 2026, antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/128/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;
- e. Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 800.1.6.2/0294/204/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pasuruan;
- f. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/241/2026 tentang Pagu Definitif Bantuan Keuangan Ke Kabupaten Dan Kota Batu Untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang merupakan fungsi/bidang kewenangannya guna mewujudkan apa yang menjadi arah kebijakan dan strategi daripada tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026, telah merumuskan 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran yang sama dengan Renja sebelum perubahan, yaitu sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa, dengan indikator *Persentase Desa Mandiri*

- Sasaran :**
1. **Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa**, dengan indikator *Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif*
 2. **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, dengan indikator *Persentase Desa dengan Indeks Tata Kelola Desa Berstatus Cepat Berkembang*
 3. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**, dengan indikator Nilai Sakip

Perhitungan Persentase Desa Mandiri, dimana penentuan status Desa Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa, dimana penentuan status desa berdasarkan Indeks Desa dengan 6 Dimensi, yaitu Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ada penambahan indikator IKK dan perubahan formula perhitungannya. Perubahan target IKU dan IKK sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

TABEL 3.1.
Perubahan Target IKU/IKK Tahun 2026

Tabel 3.1. Perubahan Target IKU/SPM/IKK Tahun 2026							
No	Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IKU/ SPM/IKK	Satuan	Realisasi 2025	Target 2026		Ket.
					Awal	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tujuan PD :						
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa						
	Indikator : Persentase Desa Mandiri	IKU	persen	49,85	56,89	56,89	
	Sasaran PD :						
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	Indikator : Persentase Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	IKU	persen	34,31	40,18	40,18	
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	Indikator : Persentase Desa dengan Indeks Tata Kelola Desa Berstatus Cepat Berkembang	IKU	persen	42,23	56,6	56,6	
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						
	Indikator : Nilai SAKIP	IKU	angka	84,25	84,35	84,35	
	Indikator IKK						
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	IKK	persen	100	100	100	Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	IKK	persen	53,45	2,08	33,33	
3.	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	IKK	persen	100	-	100	

Keterangan:
- Sejak tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan sudah tidak ada desa tertinggal;

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026

Pasal 1 ayat 16 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang dimaksud **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

3.2.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2029, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Perubahan Renja Tahun 2026 juga berpedoman pada 33 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Periode 2025-2029.

Beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) ke-4 ***“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Kolaboratif dan Berbasis Digital”*** dan juga mendukung 33 Program Prioritas, yaitu:

1. Program Prioritas ke 16 – Bantuan keuangan khusus untuk desa secara merata, didukung dengan:
 - Program Penataan Desa
 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desadengan rencana aksi fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, sesuai Surat Keputusan Bupati.
2. Program Prioritas ke 23 - Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antar dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (poktan, pok ternak, pok nelayan) dan BUMDES, didukung dengan:
 - Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desadengan rencana aksi yang akan dilaksanakan Tahun 2026 adalah pembinaan BUMDes.

Keterkaitan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) dan 33 Program Prioritas, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.2.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tabel 3.2
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026	33 PROGRAM PRIORITAS BUPATI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
						AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	PPD 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Kolaboratif dan Berbasis Digital	16. Bantuan keuangan khusus untuk desa secara merata	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	16.196.000,00	10.194.750,00	682 Unit	341 Unit	-	-	- Adanya Efisiensi - Masih proses Perubahan Perbup
2	PPD 4 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Kolaboratif dan Berbasis Digital	23. Fasilitasi temu usaha dan sinergi pola kemitraan antra dunia industri dengan kelompok ekonomi masyarakat (poktan, pok ternak, pok nelayan) dan BUMDES	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	162.745.000,00	91.092.800,00	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	- Adanya Efisiensi

3.2.2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah dituangkan dalam ASTACITA sebagai misi Presiden RI yang menjadi Prioritas Nasional. Pemerintah Daerah pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2026 mendukung ASTACITA ke 6 “**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan**”.

Membangun dari desa dan dari bawah harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/perbatasan/daerah tertinggal), sector (pertanian), pelaku usaha mikro dan kecil atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional). Pembangunan dari desa dan dari bawah harus diperlakukan sebagai model pembangunan yang mencoba membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony) dan kemitraan (partnership). Jika model ini yang dijalankan, maka kemajuan wilayah pedesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil, dan tradisional sekaligus akan mendorong daerah perkotaan, industri/jasa, usaha menengah dan besar serta aktivitas ekonomi modern.

Program/Kegiatan/Sub kegiatan yang mendukung sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

TABEL 3.3.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Asta Cita dan Program Strategis Nasional Tahun 2026

Tabel 3.3													
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG ASTA CITA DAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2026													
NO	ASTA CITA	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN)	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PROSN) TEMATIK	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
							AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	-	-	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	16.196.000,00	10.194.750,00	682 Unit	341 Unit	-	-	Menunggu Perubahan Perbup
		-	-	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	162.745.000,00	91.092.800,00	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	
		-	-	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.725.600,00	4.151.250,00	4.096 Orang	96 Orang	-	2.430.000,00	
		-	-	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	49.167.000,00	49.166.750,00	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	

3.2.3. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan atau bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tidak termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

TABEL 3.4.
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimal

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2026											
NO	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		TARGET INDIKATOR KINERJA		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2		CATATAN
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN	
1											
2											
3											
4											
5					NIHIL						
6											
7											
8											
9											
10											
Dst											

3.2.4. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II diatas, beberapa isu aktual mempengaruhi Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Pada Tahun 2026, selain 1 (satu) Program Rutin dan 4 (empat) Program Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersifat fasilitasi dan anggaran tersebut melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Pasuruan, dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Dana Desa
- Fasilitasi pemberian Bantguan Keuangan Khusus (BKK) antara lain untuk Pembangunan/Pengembangan Sarana Prasarana Pasar Desa, Balai Desa, Kantor Desa, Balai Dusun, Gapura Desa/Dusun, Poskamling, Pengadaan Makam, Pengurukan Makam, Gapura dan Pagar Makam, dengan usulan aspirasi masyarakat
- Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

3.1 Kesimpulan Penting

Kesimpulan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Perangkat Daerah antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Program Strategis Nasional, Program Asta Cita, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN);
2. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2026 setelah dilakukan evaluasi pada tahun berjalan sampai dengan Triwulan II tahun 2025;
3. Anggaran pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengalami penyesuaian penambahan dan pengurangan anggaran atau kegiatan dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Pasuruan Nomor 800.1.2/0294/204/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kebijakan ini untuk mendukung transformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efektif, dan efisien, pemerintah daerah mengimplementasikan kebijakan *Work From Home* (WFH). Dari aspek keuangan daerah, kebijakan WFH memberikan kontribusi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, antara lain melalui pengurangan konsumsi bahan bakar minyak, listrik, air, serta biaya operasional perkantoran. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan ruang fiskal daerah yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung program prioritas pembangunan.
4. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

3.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang harus diperhatikan :

1. Seluruh Bidang dan Sub Bagian berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat pada dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta masyarakat maupun stakeholder;

2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dipedomani dan dijabarkan dalam penyusunan rancangan program kerja.

3.3 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjaga efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan pengendalian dan evaluasi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengendalian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 untuk memastikan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan berjalan sesuai rencana.
2. Seluruh jajaran pada Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan baik berupa realisasi anggaran maupun realisasi kinerja terhadap target indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah.
3. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada kepada Perangkat Daerah yang mengampu unsur penunjang perencanaan dan menjadi bahan penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.

BUPATI PASURUAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati (Mayor) of Pasuruan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI PASURUAN" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO